



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Nomor : G/062 / /Bappeda/HK/1991

T E N T A N G

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH

TINGKAT I LAMPUNG NO : G/420/B.XIV/HK/1990

T E N T A N G

PENJABARAN KEGIATAN PASAL DAN PROYEK PERUBAHAN APBD

TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1990/1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- MEMBACA : 1. Keputusan Mendagri Nomor : 903.27-413 tanggal 14 Mei 1990 tentang Pengesahan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung TA. 1990/1991.
2. Keputusan Mendagri Nomor : 903.27-102 tanggal 23 Januari 1991 tentang Pengesahan Perubahan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1990/1991.
- MENIMBANG : Bahwa sesuai dengan Keputusan Mendagri Nomor : 903.27-1002 tanggal 23 Januari 1990 tentang Pengesahan Perubahan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1990/1991 pada Diktum Kedua, Keempat, Kelima, Keenam, Kedelapan dan Kesembilan mengenai pengalihan unit penanggung jawab, target fisik, uraian standar biaya, pengalihan alokasi Anggaran Proyek, Judul Proyek maka dipandang perlu perubahan Keputusan kami Nomor : G/420/B.XIV//HK/1990.
- MENDINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974 tentang Bertanggung jawab dan Pengawasan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Belanja Daerah.

4. Peraturan Mendagri Nomor 11 tahun 1975 tentang contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-1316 tahun 1985 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 tahun 1988 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

M E M U T U S K A N

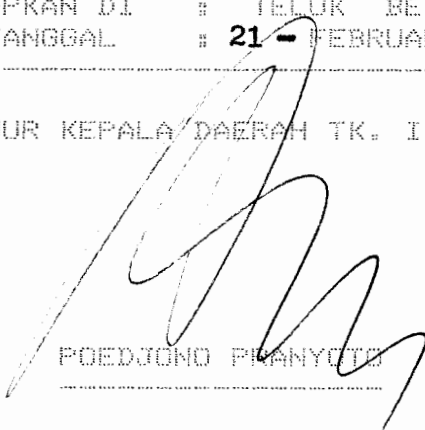
MENETAPKAN :

P E R T A M A : Merubah Lampiran Keputusan kami Nomor : G/420/B.XIV/HK/1990 tanggal 26 Nopember 1990 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan APBD Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1990/1991.

K E D U A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk Tahun Anggaran 1990/1991, dan apabila ternyata ada kekeliruan dikemudian hari maka akan diperbaiki sebagaimana mustinya.

DITETAPKAN DI : TELUK BETUNG
PADA TANGGAL : 21 - FEBRUARI 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I LAMPUNG,



POEDJONO PIHANYOTO

TEMBUSAN :

1. Disampaikan dengan hormat pada Bapak Menteri Dalam Negeri C/q . Dirjen PUDD.
2. Sdr. Karo Keuangan Setwilda Tk. I Lampung.
3. Sdr. Karo Pembangunan Setwilda Tk. I Lampung.